

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);
 12. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 7);

13. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 166 TAHUN 2020 TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 166 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 166) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat :

- a. Penajaman *Road Map* Reformasi Birokrasi 2022-2024;
- b. Strategi RB *General* Tahun 2022-2024;
- c. Strategi Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2022-2024;
- d. Pengelola RB;
- e. Manajemen pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024; dan
- f. Penutup.

2. Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari *Road Map* Reformasi Birokrasi *General* Dan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tematik sebagaimana tercantum pada

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Diundangkan di Probolinggo

pada tanggal 6 Juni 2024

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NURKHOLIS

Ditetapkan di Probolinggo

pada tanggal 6 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NINIK IRA WIBAWATI

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2024 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DENNY BAGUS ERWANTO, S.H., M.H.

NIP. 19780608 200903 1 004

SALINAN LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 29 TAHUN 2024
TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA PROBOLINGGO
NOMOR 166 TAHUN 2020 TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2020-2024

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020-2024**

BAB I

PENAJAMAN ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI 2022-2024

1.1. Latar Belakang

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen alat (*tools*) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

Pada akhir periode *Grand Design* RB Tahun 2010-2025 yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, upaya reformasi diharapkan telah menghasilkan birokrasi yang berkelas dunia. Semakin berkualitas tata kelola pemerintahan (*governance*), semakin baik pula hasil pembangunan (*development outcomes*). Hal tersebut dapat dilihat dari hasil pembangunan nyata yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat seperti pro pengurangan kemiskinan, pro lapangan pekerjaan, dan berbagai hasil nyata yang bermuara pada kesejahteraan rakyat. Namun, walaupun pelaksanaan RB telah memasuki periode *Road Map* terakhir *Grand Design* RB Tahun 2010-2025, hasil yang ditunjukkan masih belum optimal. Beberapa upaya RB masih berfokus pada proses dan belum sepenuhnya berfokus pada manfaat yang secara langsung dirasakan masyarakat.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan RB masih menunjukkan adanya gap antara kondisi capaian terkini dengan kondisi yang diharapkan pada akhir tahun 2025. Gap tersebut dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi perencanaan dan sisi pelaksanaan. Pada sisi perencanaan, konteks *Road Map* RB 2020-2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 25 Tahun 2020, belum optimal mengakselerasi tata kelola pemerintahan yang mendorong percepatan pencapaian pembangunan nasional maupun daya saing global. Pada sisi pelaksanaannya, pengelolaan RB di level nasional

maupun instansional belum secara optimal dirasakan masyarakat, misalnya terkait kinerja konkret bagi masyarakat, pelayanan publik, dan pengurangan praktek Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN). Perencanaan dan pelaksanaan RB juga masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing Instansi Pemerintah sehingga belum berfokus pada isu strategis nasional serta arah Pembangunan Nasional. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB 2020-2024. Penajaman *Road Map* ini juga untuk membantu mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 tentang RB.

1.2. Aspek penajaman *Road Map* RB 2020-2024

Secara khusus, aspek utama yang perlu ditajamkan dari *Road Map* RB 2020-2024 adalah sebagai berikut:

- 1) Substansi tujuan, sasaran, dan indikator keberhasilan RB dalam *Road Map* RB Nasional belum sepenuhnya mampu menjawab isu strategis nasional dan internasional terkait dengan pembangunan nasional, daya saing pemerintahan, pemberantasan korupsi, dan isu-isu strategis yang perlu dijawab dengan akselerasi RB.
- 2) Sasaran program pembangunan bersifat lintas sektor dan lintas Instansi Pemerintah (*cross cutting issue*), sehingga memerlukan strategi RB untuk mengorkestrasi percepatan pencapaian sasaran lintas sektor dan instansi. Kebijakan-kebijakan RB diharapkan menjadi kebijakan kunci yang paling berkontribusi terhadap sasaran strategis dan tujuan RB.
- 3) Pengelolaan RB yang fokus untuk percepatan pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB dengan penyelesaian terhadap akar masalah melalui perbaikan sistem dan manajemen internal, serta isu prioritas antara lain kemiskinan dan investasi.
- 4) Kolaborasi pelaksanaan RB yang cenderung silo (*fragmented*) khususnya antara instansi pengampu indeks dapat berdampak pada pengukuran RB yang tidak efektif, sehingga dibutuhkan indikator RB yang paling relevan dan signifikan untuk mengukur keberhasilan RB, sehingga diperlukan penyederhanaan, sinergi dan integrasi antar indikator kinerja yang sejenis.

1.3. Tujuan Penajaman *Road Map* RB

Pada hakikatnya, *Road Map* RB harus mampu menjabarkan visi, misi, dan prioritas pembangunan nasional dan mampu menjawab isu strategis dalam tata kelola pemerintahan yang menghambat pencapaian kebijakan prioritas nasional. Mengacu pada beberapa permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka perlu dilakukan penajaman terhadap *Road Map* RB Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2020-2024 dengan tujuan, yaitu:

- 1) Mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran strategis RB

Penajaman *Road Map* RB 2020-2024 bertujuan untuk

mengakselerasi pelaksanaan RB sehingga tujuan dan sasaran strategis RB dapat dirasakan secara signifikan oleh masyarakat. Capaian RB pada dua periode *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola telah meningkat di pemerintah daerah, namun upaya tersebut belum signifikan dirasakan oleh masyarakat dan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dunia. Selama ini pelaksanaan RB masih berfokus pada upaya untuk melakukan perbaikan internal masing-masing pemerintah daerah, selain itu *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman disusun sebelum munculnya pandemi dan belum mengakomodir tujuan utama *Road Map* pada *Grand Design*. Melalui penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini, dapat fokus pada perbaikan internal serta berdampak untuk mengungkit pencapaian agenda Pembangunan Nasional.

- 2) Mendapatkan *Road Map* RB yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan.

Penajaman bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, adaptif, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Pelaksanaan RB tidak hanya berfokus pada menyelesaikan permasalahan umum dalam tata kelola pemerintahan, namun juga untuk merespon permasalahan yang nyata terjadi di lapangan. Berbagai perubahan lingkungan strategis dalam skala nasional maupun global juga harus menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan RB. Kebijakan RB perlu disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi menghadapi kondisi lingkungan yang disruptif, tidak terprediksi, tidak menentu, dan berpengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat.

- 3) Mendapatkan *Road Map* RB yang mampu menciptakan integrasi dan orkestrasi pelaksanaan RB yang sinergis dalam pemerintahan.

Penajaman *Road Map* RB 2020–2024 dilakukan untuk mengurangi silo (*fragmented*) antar Instansi Pemerintah. Pelaksanaan RB memerlukan kolaborasi yang baik dari seluruh pihak yang terkait, baik dari unsur pemerintah maupun luar pemerintah. Perangkat Daerah yang menjadi koordinator pengampu (*leading institution*) pelaksanaan RB juga perlu didorong untuk mewujudkan ukuran-ukuran yang lebih logis, holistik, berorientasi hasil, serta tidak duplikasi. Berkaitan dengan hal tersebut, melalui penajaman *Road Map* RB 2020–2024, seluruh Perangkat Daerah diharapkan dapat meningkatkan sinergitas untuk mendorong pencapaian tujuan Pembangunan Nasional.


1.4. Penajaman terhadap Tujuan, Sasaran, dan Indikator

Umpan balik dari berbagai pihak atas pelaksanaan RB selama beberapa tahun terakhir adalah bahwa upaya RB yang telah dilakukan belum berdampak langsung pada perbaikan berbagai capaian indikator nasional dan internasional baik yang terkait dengan Pembangunan Nasional, daya saing pemerintahan, maupun pemberantasan korupsi. Salah satu hal yang

dianggap berkontribusi pada kondisi tersebut adalah karena tujuan maupun sasaran strategis RB tidak secara langsung dikaitkan dengan berbagai indikator terkait. Meskipun pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, indikator-indikator tata kelola pemerintahan telah ditetapkan menjadi indikator tujuan RB, namun program dan upaya yang dilakukan tidak mencerminkan upaya yang konkret dan fokus untuk mencapai indikator tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka salah satu fokus dalam penajaman *Road Map* RB 2020-2024 ini adalah mempertajam tujuan, sasaran, dan indikatornya agar lebih relevan dan berdampak terhadap Pembangunan Nasional, serta lebih mencerminkan penyelesaian atas berbagai isu dan permasalahan khas birokrasi Indonesia.

Secara umum, tujuan dan sasaran akan diarahkan untuk menjawab isu tata Kelola pemerintahan yang belum berkontribusi signifikan dalam capaian Pembangunan Nasional, masih adanya tindak pidana korupsi yang terjadi, kualitas pelayanan publik yang belum prima, serta ketertinggalan dengan birokrasi negara lain. Strategi yang akan digunakan untuk menjawab isu tersebut adalah dengan mendorong terciptanya birokrasi digital yang lincah, kolaboratif dan akuntabel, didukung dengan budaya birokrasi yang berorientasi kinerja dan pelayanan, serta individu ASN yang lebih profesional.

Gambaran fokus penajaman tujuan, sasaran, dan indikator dalam *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman dibandingkan dengan *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman diilustrasikan dalam gambar 1.1 berikut:



Gambar 1.1. Perbandingan Kerangka Pelaksanaan RB

Sumber: Kementerian PANRB

1.4.1 Tujuan RB

Tujuan yang terdapat pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman adalah “Pemerintahan yang baik dan bersih”, sedangkan tujuan dari *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman adalah “Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik”. Tujuan RB harus diarahkan untuk dapat menjawab isu utama RB yang berkembang beberapa tahun terakhir. Isu tersebut adalah terkait dampak dan kontribusi RB pada Pembangunan Nasional, peningkatan kualitas pelayanan publik, penciptaan pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan daya saing Indonesia dibanding dengan negara lainnya.

1.4.2. Sasaran Strategis RB

Berkaitan dengan sasaran, pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman terdapat tiga sasaran strategis RB, yaitu birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik yang prima. Pada *Road Map* RB 2020-2024 setelah penajaman, sasaran strategis RB disederhanakan menjadi dua aspek yaitu, aspek *hard element* adalah bagian dari kerangka logis RB yang merupakan berbagai perangkat yang terkait dengan akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, cara kerja, strategi, serta sistem dan regulasi dalam pemerintahan dan aspek *soft element* berbagai perangkat yang terkait dengan budaya dan sumber daya manusia. Adapun sasaran strategis RB adalah sebagai berikut:

- 1) Terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif sebagai aspek *hard element*. Sasaran ini berkaitan dengan tata kelola pemerintahan (*governance*) yang mampu mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya melalui penciptaan hasil/dampak yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan nasional, dengan kemampuan untuk selalu bersinergi dan cepat beradaptasi dalam merespon perubahan lingkungan strategis yang berciri VUCA (*Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity*). Strategi utama untuk menciptakan tata kelola pemerintahan ini adalah dengan menjadikan teknologi informasi dan komunikasi sebagai instrumen utama dalam proses internal tata Kelola pemerintah yang baik dan penyediaan pelayanan publik yang berkualitas.


2) Terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional sebagai aspek *soft element*. Sasaran ini berkaitan dengan budaya birokrasi yang mengedepankan nilai orientasi pelayanan, akuntabel, harmonis, kompeten, loyal, adaptif, dan kolaboratif dalam pelaksanaan tugas menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas dan mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional, serta diisi dengan ASN yang memiliki komitmen, kemampuan, motivasi, perilaku, kinerja dan daya saing yang tinggi.

1.4.3. Penajaman terhadap Kegiatan Utama

Pada *Road Map* RB 2020-2024 sebelum penajaman, kegiatan yang dilakukan diarahkan pada perbaikan berbagai aspek pemerintahan yang dikenal dengan delapan area perubahan. Delapan area perubahan ini meliputi Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan Organisasi, Penataan Tata laksana, Penataan SDM Aparatur, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Pada *Road Map* RB 2020–2024 setelah penajaman, kegiatan RB tidak akan dikaitkan dengan delapan area perubahan melainkan akan berfokus pada pelaksanaan Kegiatan Percepatan (*acceleration*). Kegiatan percepatan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya birokrasi digital serta kegiatan-kegiatan RB lain yang sudah dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya yang perlu dipastikan keberlanjutannya.

1.4.4. Penajaman terhadap Fokus Pelaksanaan RB

Ekspektasi Presiden, masyarakat, dan dunia usaha atas pelaksanaan RB adalah menciptakan hasil/dampak yang dapat dirasakan secara nyata, cepat, dan tepat menyentuh isu/permasalahan faktual. RB juga diharapkan tidak hanya mempercepat penyelesaian isu hulu, yaitu masalah-masalah tata kelola pemerintahan yang terjadi di internal birokrasi, namun juga isu hilir yaitu masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan terkait dengan agenda prioritas Pembangunan Nasional. Atas dasar hal tersebut, *Road Map* RB 2020– 2024 setelah penajaman mengarahkan pelaksanaan RB ke dalam dua fokus yang disebut dengan “*double track*”, yaitu fokus penyelesaian isu hulu yang disebut dengan RB General, serta fokus penyelesaian isu hilir yang disebut dengan RB Tematik.



Gambar 1.2. *Double Track* Fokus Pelaksanaan RB

Sumber: Kementerian PANRB

1.4.5. Penajaman terhadap Ukuran Keberhasilan atau Indikator RB

Penajaman terhadap ukuran keberhasilan atau indikator RB dilakukan dengan menetapkan ukuran keberhasilan yang relevan untuk menggambarkan tujuan dan sasaran strategis RB serta menyinergikan beberapa indikator yang beririsan.

Untuk menunjukkan efektivitas RB dalam mengungkit Pembangunan Nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, maka ditentukanlah indikator tujuan yang berkualitas dampak (*impact*) yaitu terkait peningkatan capaian beberapa indikator Pembangunan Nasional dan daya saing global, dan indikator sasaran yang berkualitas hasil (*outcomes*) yaitu terkait hasil (*outcomes*) dari perbaikan tata kelola pemerintahan (*governance*) pada tingkat *intermediate outcomes* dan *immediate outcomes* pada aspek-aspek kunci birokrasi. Indikator yang digunakan merupakan ukuran yang dianggap paling reliabel dan relevan untuk mengukur tingkat implementasi dan hasil, bukan sekedar mengukur pemenuhan dan aspek administratif semata. Penajaman indikator juga dilakukan dengan mendorong sinergi, integrasi, dan penyederhanaan berbagai ukuran keberhasilan untuk menghindari adanya duplikasi pengukuran pada lebih dari satu ukuran keberhasilan dan mendorong ukuran yang berkualitas hasil, bukan proses yang rigid. Sehingga Indikator RB dapat memenuhi indikator yang *specific, measurable, achievable, relevant, and time-bound* (*SMART*) dan berorientasi pada hasil (*outcome*).

Beberapa permasalahan terkait implementasi indikator RB adalah sebagai berikut:

- 1) Belum terdapat peta keterkaitan antar komponen indikator indeks;
- 2) Masih terdapat redundansi atau duplikasi antar komponen indikator indeks;


- 3) Komponen indikator indeks masih banyak berfokus pada proses yang rigid;
- 4) Metode pengumpulan data indikator indeks menggunakan metode *self-assessment* dengan aplikasi masing-masing yang waktunya bersamaan;
- 5) Metode penyampaian informasi hasil kepada masing-masing instansi yang dinilai belum terstandar.

Sinergi, integrasi, dan penyederhanaan indikator dilakukan dengan menganalisis komponen-komponen indikator indeks antara lain terkait beberapa hal, yaitu:

- 1) relevansinya dengan hasil yang akan diukur;
- 2) tidak fokus pada proses tetapi pada hasil;
- 3) penyederhanaan pengukuran; dan
- 4) sinergi/integrasi komponen yang memiliki kesamaan atau irisan.

Pelaksanaan penyederhanaan, sinergi, dan integrasi dilakukan oleh pengampu indikator dengan melibatkan Kementerian PANRB.

Pola sinergi, integrasi, dan penyederhanaan dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 1.3. Pola Sinergitas, Integrasi, dan Penyederhanaan Indikator Indeks

Sumber: Kementerian PANRB

Berbagai indeks yang digunakan untuk mengukur keberhasilan RB pada tingkat mikro dalam *Road Map* RB 2020–2024 sebelum dan setelah penajaman terlihat dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Penggunaan Indikator Hasil Antara *Road Map* RB sebelum penajaman pada *Road Map* RB setelah penajaman

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam <i>Road Map</i> RB sebelum penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam <i>Road Map</i> RB 2020-2024 setelah penajaman
Manajemen Perubahan	1. Indeks Kepemimpinan Perubahan	Belum tersedia	Indikator 1 tidak dilanjutkan
Penataan Peraturan Perundangan / Deregulasi Kebijakan	2. Indeks Reformasi Hukum 3. Indeks Kualitas Kebijakan	Sudah tersedia	Indikator 2 dan 3 dilanjutkan, disinergikan, dan disederhanakan, untuk mengukur
Penataan Organisasi/ Kelembagaan	4. Indeks Kelembagaan	Belum tersedia	Dilanjutkan dan disinergikan dengan Indikator 5
Penataan Tatalaksana	5. Indeks SPBE 6. Indeks Pengawasan Kearsipan 7. Indeks Pengelolaan Keuangan 8. Indeks Pengelolaan Aset 9. Indeks Pemerintahan Daerah	Indikator 5 s.d 8 sudah tersedia Indikator 9 belum tersedia	Indikator 5 dilanjutkan Indikator 6 s.d 8 dilanjutkan, disederhanakan dan disinergikan dengan Indikator 5 Indikator 9 tidak dilanjutkan
Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia	10. Indeks Profesionalitas ASN 11. Indeks Sistem Merit 12. Indeks Tata Kelola Manajemen ASN	Indikator 10 s.d 12 sudah tersedia	Indikator 10 s.d 12 diintegrasikan ke dalam Indikator 11

Area Perubahan	Indikator Hasil Antara Dalam <i>Road Map</i> RB sebelum penajaman	Kondisi sampai 2021	Dalam <i>Road Map</i> RB 2020-2024 setelah penajaman
Penguatan Akuntabilitas	13. Nilai SAKIP 14. Indeks Perencanaan Pembangunan	Indikator 13 sudah tersedia Indikator 14 sudah tersedia	Indikator 13 dan 14 dilanjutkan, disinergikan, disederhanakan
Pengawasan	15. Maturitas SPIP 16. Kapabilitas APIP (IACM) 17. Opini BPK 18. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa 19. Indeks Persepsi Anti Korupsi	Indikator 15-19 sudah tersedia	Indikator 15 dilanjutkan, disinergikan dengan Indikator 13 dan 14 Indikator 16 diintegrasikan dengan Indikator 15 Indikator 17 dilanjutkan dan ditambah tindak lanjut rekomendasi hasil audit Indikator 18 dilanjutkan, disederhanakan, disinergikan dengan Indikator 5 Indikator 19 digantikan dengan Nilai hasil Survei Penilaian Integritas
Pelayanan Publik	20. Indeks Pelayanan Publik 21. Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik 22. Survei Kepuasan Masyarakat	Indikator 20-22 sudah tersedia	Indikator 20 dan 21 dilanjutkan, disinergikan Indikator 22 dilanjutkan, disempurnakan


Sumber: Kementerian PANRB

Dalam percepatan reformasi birokrasi, perlu memastikan adanya peta keterhubungan antar indikator dengan kondisi hasil RB yang akan diukur. Oleh karena itu, dibangun kerangka logis indikator kinerja RB dengan mengacu pada kerangka logis hasil RB, yang meliputi:

- 1) Tujuan;
- 2) Sasaran strategis;
- 3) Sasaran kebijakan; dan
- 4) keluaran (*output*)

kegiatan utama dari pelaksanaan RB.

Kerangka logis indikator kinerja RB setelah dilakukan penajaman dapat dilihat pada Gambar 1.4, sedangkan definisi operasional masing-masing indikator dapat dilihat pada Lampiran “B. Kamus Indikator”.



Gambar 1.4. Kerangka Logis Indikator kinerja setelah Penajaman
 Sumber: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024

Berdasarkan kerangka logis di atas, percepatan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Probolinggo memuat indikator-indikator pada Reformasi Birokrasi General sebagai berikut:


No.	Indikator
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif	
1	Persentase Penyederhanaan Struktur Organisasi (versi KemenPANRB)/Capaian Penyederhanaan Birokrasi Pemerintah Daerah (versi Kementerian Dalam Negeri)
2	Tingkat Capaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi
3	Transformasi Layanan Digital
4	Tingkat Maturitas SPIP
5	Tingkat Keberhasilan Pembangunan ZI
6	Nilai SAKIP
7	Tingkat Implementasi Kebijakan Arsitektur SPBE
8	Tingkat Digitalisasi Arsip
9	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) yang sudah diselesaikan
10	Indeks Kualitas Kebijakan
11	Indeks Reformasi Hukum
12	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
13	Indeks Tata Kelola Pengadaan
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang Profesional	
1	Indeks Sistem Merit (Integrasi dengan Tingkat Penerapan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional, Tingkat Implementasi Manajemen Talenta ASN, Tingkat Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kinerja ASN, Indeks Profesionalitas ASN, dan Indeks NSPK)
2	Indeks Pelayanan Publik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)
	a. Indeks Pelayanan Publik
	b. Tingkat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik
SASARAN STRATEGIS 1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Efektif, Lincah, dan Kolaboratif	
1	Indeks SPBE
2	Capaian Akuntabilitas Keuangan
	Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
	Tindak Lanjut Rekomendasi
SASARAN STRATEGIS 2: Terciptanya Budaya Birokrasi berAKHLAK dengan ASN yang Profesional	
1	Survei Penilaian Integritas
2	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
3	Indeks BerAKHLAK

BAB II

STRATEGI PELAKSANAAN RB *GENERAL* TAHUN 2022–2024

2.1. Strategi RB *General* Tahun 2022-2024

Pemerintah Daerah dalam hal ini Kota Probolinggo merupakan kategori level mikro. Adapun Pelaksanaan RB pada level mikro harus didasari pada dua dimensi, yaitu dimensi Prioritas Nasional dan dimensi Prioritas Instansional. Pelaksanaan RB level mikro yang didasari Prioritas Nasional berarti pelaksanaan RB mikro harus sesuai dan selaras dengan seluruh kebijakan nasional terkait RB yang telah ditetapkan dalam kebijakan di level makro dan meso yang bersifat *mandatory*. Sedangkan pelaksanaan yang didasari pada dimensi Prioritas Instansional adalah pelaksanaan RB untuk mengakomodir kebutuhan untuk pemecahan masalah tata kelola internal pemerintah daerah yang masih menjadi kendala dalam penyediaan pelayanan publik yang berkualitas dan peningkatan kinerja yang berkelanjutan. Strategi pelaksanaan RB level mikro akan dimonitor dan dievaluasi serta menjadi bagian dari evaluasi RB. Pelaksanaan RB level mikro dapat diilustrasikan dalam gambar berikut:



Gambar 2.1. Pelaksanaan RB Level Mikro

Sumber: Kementerian PANRB

Terdapat lima tahapan dalam pelaksanaan RB pada level mikro yaitu:

- 1) Menetapkan *Road Map* RB;
- 2) Menyusun rencana aksi pelaksanaan RB;
- 3) Mengelola pelaksanaan rencana aksi;
- 4) Monitoring dan Evaluasi RB; serta
- 5) Menetapkan Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) yang akan menjadi masukan penyusunan rencana aksi tahun berikutnya.

Tahap pertama, yaitu menetapkan *Road Map* RB adalah tahapan yang paling penting dan menentukan arah pelaksanaan RB. Hal-hal minimal yang perlu ditetapkan dalam *Road Map* RB antara lain:

- 1) Isu strategis terkait tata kelola pemerintah baik Nasional maupun Instansional;
- 2) Capaian RB Instansional;
- 3) Tujuan dan sasaran strategis RB Instansional;
- 4) Strategi dan program RB Instansional baik *general* maupun tematik; serta
- 5) Manajemen/pengelolaan RB Instansional.

Bagi pemerintah daerah yang telah memiliki *Road Map* RB, perlu menyesuaikan dengan *Road Map* RB setelah penajaman ini. Kemudian untuk memastikan kebijakan dalam *Road Map* RB dapat dilaksanakan, maka pemerintah daerah perlu menyelaraskan *Road Map* RB dengan rencana jangka menengah (RPJMD/Renstra) dan memastikan kebijakan yang ditetapkan dalam *Road Map* RB mendapatkan alokasi pembiayaan.

Tahap kedua, yaitu menyusun rencana aksi adalah tahapan untuk mengoperasionalkan strategi dan program yang telah ditetapkan dalam *Road Map* RB instansi. Rencana aksi minimal berisi:

- 1) Rincian kegiatan;
- 2) Indikator *output* dari rincian kegiatan;
- 3) Target;
- 4) Waktu pelaksanaan; serta
- 5) Penanggung jawab.

Tahap ketiga, yaitu mengelola pelaksanaan rencana aksi, yaitu pelaksanaan dan pemantauan pelaksanaan rencana aksi. Setelah rencana aksi disusun dan penanggung jawab kegiatan ditetapkan, maka Tim atau Unit Pengelola RB Internal (*Strategic Transformation Unit* (STU)) perlu memastikan pelaksanaannya melalui monitoring secara berkala. Pelaksanaan rencana aksi dilakukan dan menjadi tanggung jawab unit/perangkat daerah terkait serta dikoordinasikan oleh Tim atau Unit Pengelola RB Internal yang menangani hal tersebut.

Tahap keempat, yaitu Monitoring dan evaluasi RB yang dilakukan untuk:

- 1) Memantau keberhasilan pelaksanaan RB dengan mengukur ketercapaian target pada indikator sasaran dan tujuan RB serta indikator lain yang terkait RB;
- 2) Menilai keberhasilan/efektivitas rencana aksi; dan
- 3) Menilai kualitas pengelolaan RB internal.

Pelaksanaan monitoring dan evaluasi RB dilakukan secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan, yang dilakukan secara internal oleh masing-masing pemerintah daerah.

Tahap kelima, yaitu melakukan tindak lanjut dari hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahap ini pemerintah daerah telah mendapatkan gambaran keberhasilan maupun ketidakberhasilan RB dan telah mengidentifikasi hal-hal yang perlu segera disempurnakan serta melakukan tindak lanjut perbaikan.

2.2. Monitoring dan Evaluasi Keberhasilan Reformasi Birokrasi

Ruang lingkup monitoring dan evaluasi berfokus pada capaian hasil pelaksanaan RB baik *output* (keluaran) maupun *outcome* (hasil) yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Probolinggo.


BAB III

STRATEGI PELAKSANAAN RB TEMATIK TAHUN 2022–2024

RB Tematik dirumuskan untuk menjawab tuntutan percepatan dampak konkrit RB terhadap isu yang ada di hilir, yaitu capaian Pembangunan Nasional. Pelaksanaan RB Tematik tersebut tidak akan terwujud jika tidak diikuti dengan strategi dan pengelolaan yang tepat.

Melalui RB Tematik, pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam mempercepat terwujudnya kinerja yang telah ditentukan dengan menetapkan tema dalam RB tematik. Tema dalam RB Tematik ditentukan oleh tingkat makro (KPRBN). RB Tematik dilaksanakan di tingkat makro atau nasional yang wajib dilaksanakan oleh kementerian/lembaga yang telah ditetapkan sebagai koordinator (*leading sector*) maupun instansi pelaksana (*implementing agency*). Sedangkan *non-implementing agency* merupakan kementerian/lembaga selain *implementing agency* dan *leading sector* yang dapat menginisiasi secara mandiri untuk melaksanakan RB Tematik berdasarkan tema yang telah ditetapkan oleh tingkat makro.

Konsep RB Tematik juga merupakan upaya dan sarana untuk mengurai dan menjawab atau mengatasi akar permasalahan tata kelola pemerintahan (*debottlenecking*) yang memang dirasakan secara langsung oleh masyarakat dan menjadi penyebab tidak tercapainya tujuan dan sasaran dari RB Tematik yang telah ditetapkan. Dengan teratasinya akar masalah dalam tata kelola tersebut maka diharapkan dapat mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran kebijakan pembangunan serta terwujudnya kondisi yang diharapkan masyarakat. Berikut kerangka logis RB Tematik dapat dilihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3.1. Kerangka Logis RB Tematik Makro

Sumber: Kementerian PANRB

Selanjutnya untuk percepatan terwujudnya hasil RB Tematik tersebut, maka diperlukan tahapan RB Tematik Mikro.

RB Tematik merupakan strategi baru dalam *Road Map* RB 2020–2024 yang memiliki waktu pelaksanaan hingga tahun 2024. Dengan waktu yang terbatas, ditetapkan empat (4) tema pelaksanaan RB Tematik yaitu:


1. Pengentasan Kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan ditujukan agar program dan kegiatan pengentasan kemiskinan yang ada dan telah menggunakan sumber daya yang besar dapat berdampak optimal terhadap penurunan angka kemiskinan. RB Tematik pengentasan kemiskinan akan mendukung keberhasilan pengentasan kemiskinan dengan berfokus pada aspek tata kelola pengentasan kemiskinan. Secara spesifik, hal tersebut dapat dilakukan penguatan sinergi dan kolaborasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
2. Peningkatan Investasi. RB Tematik peningkatan investasi ditujukan untuk mewujudkan kondisi iklim investasi yang kondusif sehingga memiliki daya saing masuknya investasi dengan memperkuat penerapan *omnibus law* dan meningkatkan indeks daya saing (*competitiveness index*). RB Tematik peningkatan investasi akan mendukung peningkatan investasi dengan berfokus pada aspek tata kelola peningkatan investasi melalui perbaikan proses bisnis, perbaikan data, perbaikan regulasi/kebijakan, penyediaan dukungan teknologi dan informasi, serta reformulasi program/kegiatan agar lebih tepat sasaran.
3. Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Secara umum, pelaksanaan RB Tematik digitalisasi administrasi pemerintahan ditujukan untuk menciptakan birokrasi tangkas dan pelayanan publik berbasis digital. Dukungan RB Tematik pada digitalisasi administrasi pemerintahan berfokus akan diarahkan pada percepatan capaian agenda pembangunan nasional, misalnya penanganan stunting.
4. Percepatan Prioritas Aktual Presiden. Perbaikan dan penguatan tata kelola yang dilakukan melalui pelaksanaan RB dilakukan untuk merespon dan mengawal hal-hal mendesak sesuai dengan arahan Presiden. Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat memitigasi risiko yang dapat berdampak serius kepada masyarakat. Adapun prioritas dan aktual presiden yang harus segera direspon yaitu peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pengendalian Inflasi.

BAB IV
PENGELOLA RB

Agar pelaksanaan RB dapat berjalan dengan baik, maka perlu dilakukan pengelolaan yang baik pula. Untuk itu perlu dibentuk tim yang berperan untuk melakukan pengelolaan RB agar seluruh rencana aksi dapat dilaksanakan sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditentukan. Organisasi pelaksanaan RB sesuai dengan level pelaksanaan kebijakan RB itu sendiri. Dalam hal ini Pemerintah Kota Probolinggo termasuk dalam skala mikro. Adapun perencanaan RB *General* dan *Tematik* dikoordinasikan oleh Penanggungjawab RB.

Ruang Lingkup Pelaksanaan RB di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo adalah mengimplementasikan seluruh kebijakan RB yang telah ditetapkan pada tingkat makro dan meso, serta mengelola pelaksanaan setiap program dan kegiatan mikro RB agar dapat terlaksana dengan masif dan komprehensif pada setiap unit kerja. Pada implementasinya setiap pelaksanaan RB pada level mikro dikoordinasikan oleh Sekretaris daerah. Hal ini untuk memastikan bahwa program-program mikro RB telah dilaksanakan secara sistemik, komprehensif, dan berkelanjutan oleh semua Perangkat Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo. Dalam rangka untuk memastikan implementasi tersebut, Sekretaris daerah untuk dapat membentuk Tim atau Unit Pengelola RB Internal *Strategic Transformation Unit (STU)*. Struktur *STU* bersifat fungsional dan tidak harus dibentuk baru, melainkan bisa dengan memberikan kewenangan yang lebih kuat kepada struktur yang ada atau dilekatkan kepada staf ahli di masing-masing instansi. *STU* bertugas untuk menggerakkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan RB, termasuk memastikan bahwa pelaksanaan RB berdampak pada pencapaian sasaran strategis program pembangunan.

Selanjutnya untuk monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan RB di internal dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Probolinggo.



Gambar 4.1 Pelaksana RB Level Mikro
Sumber: Kementerian PANRB

Tim atau unit pengelola RB tersebut akan berperan sebagai penggerak, pelaksana, dan pengawal pelaksanaan RB di Lingkungan pemerintah Kota Probolinggo beserta jajaran Perangkat Daerah di dalamnya. Tugas dari tim atau unit pengelola RB instansi ini adalah:

1. Merumuskan *Road Map* pelaksanaan RB di lingkungan instansi dan unit kerja;
2. Melaksanakan *Road Map* RB dan program-program prioritas di setiap pemerintah daerah serta unit kerja;
3. Menjaga kesinambungan program-program yang telah berjalan dengan baik;
4. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan RB di instansi dan unit kerjanya; dan
5. Melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan *stakeholders*.

Selain itu, untuk memastikan bahwa program RB Internal Pemerintah Kota Probolinggo berjalan secara sistemik dan berkelanjutan dapat dilaksanakan sampai unit-unit kerja, maka diperlukan keterlibatan aktif dari setiap pimpinan unit kerja sehingga program RB internal dilaksanakan secara bersama-sama dan kolaboratif.

A. KEGIATAN UTAMA DALAM PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI 2022-2024 LEVEL MIKRO

	Sasaran (<i>Immediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Indikator
SS.1: Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan Digital yang Lincah, Kolaboratif, dan Akuntabel			
S.1	Terimplementasikannya Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi	Penyederhanaan Birokrasi (Penyederhanaan Struktur Organisasi) /transformasi organisasi berbasis kinerja dan <i>agile</i>	Tingkat Implementasi Penyederhanaan Birokrasi
S.2	Terimplementasikannya kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	Pelaksanaan Sistem Kerja Baru dengan model fleksibel bagi Pegawai ASN	Implementasi Sistem kerja Baru dan Fleksibilitas Berkerja Pegawai
S.3	Terimplementasikannya Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional	Pelaksanaan Arsitektur SPBE Nasional	Tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE
S.4	Terimplementasikannya Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Informasi Kinerja yang Terintegrasi, Berbasis Teknologi Informasi yang Mendorong Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terintegrasi	Nilai SAKIP
S.5	Terbangunnya Pelayanan Publik Digital (<i>Digital Services</i>)	Pelaksanaan Pelayanan Publik Digital	Tingkat implementasi kebijakan Transformasi Digital MPP

	Sasaran (<i>Inmmediate Outcome</i>)	Kegiatan Utama	Indikator
S.6	Meningkatnya Kualitas Pengawasan	Pembangunan Zona Integritas di unit kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan ZI
		Penguatan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP)	Tingkat Maturitas SPIP
		Penguatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat	Persentase Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat (LAPOR)
		Penguatan Upaya Pencegahan Korupsi	Survei Penilaian Integritas (SPI)
S.7	Meningkatnya Kualitas Kebijakan dan Regulasi	Pelaksanaan Tata Kelola Kebijakan Publik	Indeks Kualitas Kebijakan
		Pelaksanaan Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan	Indeks Reformasi Hukum
S.8	Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip digital dan data statistik sektoral	Pelaksanaan Arsip Digital	Tingkat digitalisasi arsip
		Pelaksanaan Data Statistik Sektoral	Tingkat Kematangan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
S.9	Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa pemerintah, pengelolaan keuangan dan aset	Penguatan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang & Jasa
		Penguatan Pengelolaan Keuangan dan Aset	Opini BPK
			Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
SS.2: Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional			
S.1	Meningkatnya kepatuhan terhadap sistem merit dan sistem manajemen ASN	Penguatan Sistem Merit	Indeks Merit System
		Pelaksanaan <i>Core Values</i> ASN	Indeks Berakhlak
		Pelaksanaan Pelayanan Publik Prima	Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

B. KAMUS INDIKATOR

No.	Indikator Tujuan	Definisi Operasional
<i>Impact</i>		
1.	Capaian Kinerja Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: adalah capaian kinerja pembangunan dalam satu tahun anggaran, yang merupakan capaian target kinerja prioritas pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam RKP. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PPN/Bappenas. ● Sumber data: Badan Pusat Statistik (BPS).
2.	<i>Corruption Perception Index</i>	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang diterbitkan oleh lembaga internasional untuk mengukur tingkat persepsi korupsi suatu negara. Indikator ini merupakan ukuran daya saing global dalam penanganan korupsi. Skor dan peringkat komponen indeks ditetapkan oleh lembaga internasional yang mengeluarkan indeks. Pengukurannya dilakukan melalui survei. ● Sumber data: Laporan lembaga internasional yang mengeluarkan indeks.
3.	<i>E-Government Development Index</i>	<p>Definisi operasional: Indikator yang diterbitkan oleh lembaga internasional untuk mengukur tingkat pengembangan dan implementasi transformasi digital tata kelola pemerintahan suatu negara. Indikator ini merupakan ukuran daya saing global dalam implementasi transformasi digital tata kelola pemerintahan suatu</p>

No.	Indikator Tujuan	Definisi Operasional
		<p>negara. Skor dan peringkat komponen indeks yang dikeluarkan oleh lembaga internasional yang mengeluarkan indeks. Pengukurannya dilakukan melalui survei.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Laporan lembaga internasional yang mengeluarkan indeks.
4.	<i>Ease of Doing Business</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang diterbitkan oleh lembaga internasional untuk mengukur iklim kemudahan berbisnis pada suatu negara. Indikator ini merupakan ukuran daya saing global dalam iklim kondusif berbisnis. Skor dan peringkat komponen indeks dikeluarkan oleh lembaga internasional yang mengeluarkan indeks. Pengukurannya dilakukan melalui survei. <p>Sumber data: Laporan lembaga internasional yang mengeluarkan indeks.</p>
<i>Outcome</i>		
1.	Indeks Reformasi Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator komposit yang menggambarkan hasil pelaksanaan RB. Indikator ini digunakan sebagai ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan RB. • Penilaian dilakukan secara kolaboratif pada tingkat terimplementasinya kebijakan (<i>immediate outcomes</i>) oleh para instansi pengampu kebijakan dan capaian sasaran

No.	Indikator Tujuan	Definisi Operasional
		<p>strategis yang merupakan <i>outcomes</i> dari implementasi kebijakan (<i>intermediate outcomes</i>).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi RBKUNWAS selaku koordinator (UPRBN) dan yang menjadi <i>leading institution</i> kebijakan RB pada tingkat meso. • Sumber data: Hasil penilaian implementasi kebijakan oleh <i>leading institution</i>, capaian target indikator kinerja utama organisasi dan kontribusinya pada indikator kinerja pembangunan serta Survei Eksternal dan Internal yaitu: Survei Penilaian Integritas (SPI), Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Survei ASN BerAKHLAK, Survei <i>Employer Branding</i> ASN.

No.	Indikator Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
1.	Indeks SPBE	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang mengukur capaian penerapan SPBE pada pemerintah daerah dan tingkat nasional. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan transformasi digital. Penilaian dilakukan terhadap tingkat kematangan implementasi pada 3 domain atau aspek, yaitu kebijakan, tata kelola, layanan internal dan layanan publik.

No.	Indikator Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
		<ul style="list-style-type: none"> ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian. ● Sumber data: Hasil penilaian SPBE Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB.
2.	Capaian Akuntabilitas Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat capaian kinerja pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang merupakan hasil dari pelaksanaan kebijakan RB. Penilaian dilakukan terhadap dua hal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> 1) kontribusi pemerintah daerah terhadap pencapaian kinerja sasaran pembangunan atau capaian Program Prioritas Nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP/D); dan 2) capaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pimpinan pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang RBKUNWAS untuk menilai capaian indikator kinerja utama pemerintah daerah, dan Kementerian PPN/Bappenas untuk menilai Capaian kontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional.

No.	Indikator Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
		<ul style="list-style-type: none"> • Sumber data: Hasil Monev RKP Kementerian PPN/Bappenas; Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Deputi Bidang RBKUNWAS Kementerian PANRB, Laporan evaluasi LPPD Ditjen Otonomi Daerah, Laporan Capaian Indikator makro pembangunan BPS.
3.	Capaian Akuntabilitas Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat akuntabilitas keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan negara (APBN/APBD). Penilaian dilakukan terhadap dua hal yaitu : 1) tingkat opini BPK atas laporan keuangan terkait dengan kewajaran sistem pengendalian internal kepatuhan, dan 2) tingkat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK untuk perbaikan yang berkelanjutan. • Instansi penanggung jawab pengukuran: Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). • Sumber data: Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan pemerintah daerah dan Hasil Monev tindak lanjut rekomendasi BPK.

No.	Indikator Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
1.	Indeks BerAKHLAK	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kematangan implementasi <i>core value</i> ASN BerAKHLAK. Pengukuran dilakukan dengan survei kepada internal ASN dalam mengimplementasikan Nilai BerAKHLAK ASN.

No.	Indikator Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
		<ul style="list-style-type: none"> ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur. ● Sumber data: Hasil survei BerAKHLAK ASN.
2.	Nilai Survei Penilaian Integritas	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat integritas organisasi pada pemerintah daerah. Indikator ini digunakan sebagai salah satu ukuran keberhasilan kementerian/lembaga/pemerintah daerah dalam memetakan resiko korupsi dan upaya pencegahan korupsi. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei kepada 3 kelompok responden utama, yaitu <i>stakeholder</i> yang dilayani, praktisi ahli, dan ASN internal. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ● Sumber data: Hasil SPI KPK.
3.	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat penerima layanan terhadap kualitas pelayanan dari pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan survei eksternal kepada masyarakat penerima layanan. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik. Sumber data: Hasil SKM.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
1.	pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan penyederhanaan birokrasi dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyederhanaan birokrasi oleh pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. ● Sumber data: Laporan hasil Monev.
2.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan sistem kerja baru dengan model fleksibel bagi pegawai ASN oleh seluruh pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
3.	Tingkat implementasi inisiatif Strategi Arsitektur SPBE Nasional pada pemerintah daerah Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan Arsitektur SPBE Nasional. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas tingkat implementasi inisiatif strategis yang telah ditargetkan dalam Perpres sebagai kementerian/lembaga/pemerintah daerah penanggungjawab. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev.
4.	Pemerintah daerah dengan Indeks Perencanaan Pembangunan Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas perencanaan pembangunan yang meliputi keselarasan perencanaan dan penganggaran, sinkronisasi dan integrasi program dan kegiatan pembangunan yang dilakukan antar pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan perencanaan pembangunan pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian Perencanaan Pembangunan/ Bappenas, dan Badan Pusat Statistik (BPS). ● Sumber data: Laporan Hasil Monev, Laporan.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
5.	Pemerintah daerah dengan Nilai SAKIP Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi manajemen kinerja organisasi guna mewujudkan budaya akuntabilitas kinerja organisasi yang baik dan dapat mampu mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran APBN/APBD pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SAKIP pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev.
6.	Pemerintah Daerah yang telah mengimplementasikan transformasi MPP digital	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan transformasi MPP digital oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan MPP Digital pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik. ● Sumber data: Laporan hasil Monev.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
7.	Tingkat perolehan unit kerja yang mendapat predikat ZI per pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi pembangunan Zona Integritas Unit Kerja WBK/WBBM oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan evaluasi atas implementasi kebijakan ZI pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan. ● Sumber data: Laporan hasil evaluasi.
8.	Tingkat maturitas SPIP pada pemerintah daerah Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi sistem pengendalian internal Instansi Pemerintah pada pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan SPIP pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). ● Sumber data: Laporan Hasil evaluasi BPKP.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
9.	Tingkat tindak lanjut pengaduan masyarakat (LAPOR) pada pemerintah daerah Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sebagai umpan balik perbaikan berkelanjutan pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB yaitu Deputy Bidang Pelayanan Publik. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev Pengaduan LAPOR Kementerian PANRB.
10.	Pemerintah daerah dengan tingkat kualitas kebijakan publik Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas perumusan dan implementasi kebijakan publik pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Lembaga Administrasi Negara. ● Sumber data: Laporan Hasil evaluasi Lembaga Administrasi Negara.
11.	Pemerintah daerah dengan indeks reformasi hukum Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas dalam perumusan dan implementasi regulasi pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian Hukum dan HAM. ● Sumber data: Laporan Hasil evaluasi Kementerian Hukum dan HAM.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
12.	Pemerintah daerah dengan tingkat kualitas pengelolaan arsip digital Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan arsip digital di pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan arsip digital pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI). ● Sumber data: Laporan Hasil Monev ANRI.
13.	Pemerintah daerah yang telah menyelenggarakan data statistik sektoral dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan data statistik sektoral pada pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan penyelenggaraan data statistik sektoral pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Badan Pusat Statistik (BPS). ● Sumber data: Laporan Hasil evaluasi BPS.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis I	Definisi Operasional
14.	Pemerintah daerah yang Tata Kelola Pengadaannya Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas implementasi pengelolaan Barang dan Jasa pada pemerintah daerah. Pengukuran dilakukan melalui monitoring dan evaluasi atas kebijakan tata kelola pengadaan pada pemerintah daerah. • Instansi penanggung jawab pengukuran: Lembaga Kebijakan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). • Sumber data: Laporan Hasil evaluasi LKPP.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
1.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan transformasi jabatan fungsional oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Transformasi Jabatan Fungsional pada pemerintah daerah. • Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur. • Sumber data: Laporan hasil Monev.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
2.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Manajemen Talenta ASN dengan baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan manajemen talenta oleh pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Manajemen Talenta ASN pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur. ● Sumber data: Laporan hasil Monev.
3.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan Kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan sistem pembelajaran terintegrasi ASN oleh Badan Diklat pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Pembelajaran Terintegrasi ASN pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Lembaga Administrasi Negara (LAN). Sumber data: Laporan Hasil Monev.
4.	Tingkat kepatuhan implementasi rekrutmen pegawai ASN sesuai kebijakan perencanaan dan pengadaan	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan rekrutmen pegawai ASN pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan rekrutmen pegawai ASN yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem tersentral oleh BKN dan sistem di internal pemerintah daerah.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
		<ul style="list-style-type: none"> ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev.
5.	Tingkat implementasi Platform digital ekosistem pada pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat implementasi kebijakan Platform digital ekosistem manajemen ASN pada pemerintah daerah. ● Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Platform digital ekosistem manajemen ASN yang pelaksanaannya dilakukan dengan sistem tersentral oleh BKN dan sistem di internal pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev.
6.	Pemerintah daerah yang telah mengimplementasikan kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN dengan Baik	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang SDM Aparatur. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev.

No.	Indikator Kebijakan Percepatan Sasaran Strategis II	Definisi Operasional
7.	Pemerintah daerah dengan Indeks Sistem Merit Baik (Integrasi dengan Indeks Profesionalitas ASN dan Indeks NSPK)	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Merit pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) & Badan Kepegawaian Negara (BKN). ● Sumber data: Laporan Hasil Monev KASN dan Evaluasi BKN.
8.	Pemerintah daerah dengan Indeks Pelayanan Publik Baik (Integrasi IPP dengan Tingkat Kepatuhan terhadap Standar Pelayanan Publik oleh Ombudsman RI)	<ul style="list-style-type: none"> ● Definisi operasional: Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi kebijakan pelayanan publik pada pemerintah daerah. Penilaian dilakukan dengan monitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Indeks Pelayanan Publik Baik pada pemerintah daerah. ● Instansi penanggung jawab pengukuran: Kementerian PANRB, yaitu Deputi Bidang Pelayanan Publik & Ombudsman RI. ● Sumber data: Laporan Hasil Monev Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB dan Ombudsman RI.

Pj. WALI KOTA PROBOLINGGO,

ttd.

NURKHOLIS

